



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana perlu disusun rencana penanggulangan bencana yang menyeluruh dan berkelanjutan dalam rangka memperhatikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah sesuai kewenangan perlu menetapkan Rencana Penanggulangan Bencana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Penanggulangan Bencana;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1088);
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 670);
11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
6. Sistem Informasi Geografis yang selanjutnya disingkat SIG adalah sistem unuk pengelolaan, penyimpanan pemrosesan atau manipulasi, analisis, dan penayangan data yang mana data tersebut secara spasial (keruangan) terkait dengan muka bumi.
7. Indeks Kerugian Daerah adalah jumlah infrastruktur yang berada dalam wilayah bencana.
8. Indeks Penduduk Terpapar adalah jumlah penduduk yang berada dalam wilayah diperkirakan terkena dampak bencana.
9. Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat bahaya, tingkat kerentanan dan kapasitas daerah.
10. Kapasitas Daerah adalah kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan tingkat bahaya dan tingkat kerentanan daerah akibat bencana.
11. Kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana.
12. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
13. Penyelenggaran Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

14. Peta adalah kumpulan dari titik-titik, dan area-area yang didefinisikan oleh lokasinya dengan sistem koordinat tertentu dan oleh atribut non spasialnya.
15. Peta Bahaya adalah peta yang menggambarkan tingkat potensi bahaya/ ancaman suatu daerah secara visual berdasarkan Kajian Risiko Bencana suatu daerah.
16. Peta Kerentanan adalah peta yang menggambarkan tingkat kerentanan daerah, yang meliputi kerentanan sosial, fisik, ekonomi, dan lingkungan terhadap setiap jenis bencana suatu daerah secara visual berdasarkan Kajian Risiko Bencana suatu daerah.
17. Peta Risiko Bencana adalah peta yang menggambarkan tingkat risiko bencana suatu daerah secara visual berdasarkan Kajian Risiko Bencana suatu daerah.
18. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik, geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
19. Rencana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat RPB adalah rencana penanggulangan bencana suatu daerah dalam kurun waktu tertentu yang menjadi salah satu dasar pembangunan daerah.
20. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, Provinsi dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
21. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
22. Skala Peta adalah perbandingan jarak di peta dengan jarak sesungguhnya dengan satuan atau teknik tertentu.
23. Tingkat Kerugian Derah adalah potensi kerugian yang mungkin timbul akibat kehancuran fasilitas kritis, fasilitas umum dan rumah penduduk pada zona ketinggian tertentu akibat bencana.
24. Tingkat Risiko adalah perbandingan antara tingkat kerentanan daerah dengan kapasitas daerah untuk memperkecil tingkat kerentanan dan tingkat bahaya akibat bencana.

6

BAB II
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud disusunnya RPB ini sebagai acuan dan parameter keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan kebijakan penanggulangan bencana yang menyeluruh, terarah, dan terpadu pada prabencana, saat bencana, dan pascabencana, serta menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi, Perangkat Daerah terkait dan lintas sektor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

Pasal 3

Tujuan disusunnya RPB ini adalah sebagai:

- a. pedoman seluruh pihak dalam melakukan upaya penanggulangan bencana mulai dari tahap prabencana, saat terjadi bencana maupun pascabencana;
- b. alat koordinasi antar-pelaku penyelenggara penanggulangan bencana di Daerah; dan
- c. bahan masukan untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) terkait, maupun rencana aksi *stakeholder* non-pemerintah lainnya.

Bagian Kedua
Sistematika

Pasal 4

RPB disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN
BAB III	: PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
BAB IV	: TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM
BAB V	: RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA
BAB VI	: PEMADUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
BAB VII	: PENUTUP

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) RPB dilaksanakan melalui sasaran yang meliputi:
 - a. terlaksananya upaya kebijakan pencegahan kesiapsiagaan, penanganan kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi rekonstruksi terhadap seluruh bencana prioritas;
 - b. meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di wilayah Provinsi dalam perencanaan penanggulangan bencana; dan

- c. terbangunnya partisipasi dan kemitraan sektor non pemerintah dalam penanggulangan bencana dengan tetap mengedepankan kondisi budaya lokal, dan kemandirian masyarakat serta sektor dunia usaha.
- (2) Sasaran RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen RPB.
- (3) dokumen RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan RPB dikoordinasi oleh BPBD.
- (2) Rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan yang disusun berdasarkan kajian bencana.
- (3) Pelaksanaan RPB dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari risiko bencana.

Bagian Keempat

Peninjauan dan Evaluasi

Pasal 7

- (1) RPB ditinjau dan dievaluasi secara berkala setiap 2 (dua) tahun.
- (2) Peninjauan dan evaluasi RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebelum 2 (dua) tahun dalam hal terjadi perubahan kondisi secara mendasar.

BAB III

KAJIAN RISIKO BENCANA

Bagian Kesatu

Kajian Bencana

Pasal 8

- (1) Kajian bencana sebagaimana dimaksud dala Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Kajian Risiko Bencana.
- (2) Kajian Risiko Bencana bertujuan untuk:
 - a. pembuatan peta risiko bencana yang didasarkan pada peta ancaman, peta kerentanan, dan peta kapasitas skala 1:300.000; dan

6

- b. penyusunan kajian risiko bencana sebagai bahan acuan kebijakan dan rencana aksi yang terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

Pasal 9

- (1) Pengkajian Risiko Bencana meliputi:
 - a. pengkajian tingkat ancaman;
 - b. pengkajian tingkat kerentanan terhadap bencana;
 - c. pengkajian tingkat kapasitas menghadapi bencana;
 - d. pengkajian tingkat risiko bencana; dan
 - e. rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana berdasarkan hasil kajian risiko bencana dan peta risiko bencana.
- (2) Ketentuan mengenai Pengkajian Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Pengkajian Risiko Bencana

Paragraf 1

Pengkajian Tingkat Ancaman

Pasal 10

- (1) Pengkajian tingkat ancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a bertujuan untuk mengetahui dua hal, yaitu:
 - a. luas bahaya; dan
 - b. indeks bahaya
- (2) Luas bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menunjukkan besar kecilnya cakupan wilayah yang terdampak.
- (3) Indeks bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menunjukkan tinggi rendahnya peluang kejadian dan intensitas bahaya.

Paragraf 2

Pengkajian Tingkat Kerentanan Bencana

Pasal 11

- (1) Pengkajian tingkat kerentanan terhadap bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara menganalisa kondisi dan karakteristik suatu masyarakat dan lokasi penghidupannya untuk menentukan faktor-faktor yang dapat mengurangi kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.

- (2) Kajian tingkat kerentanan terhadap bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan komponen sosial, budaya, ekonomi, fisik, dan lingkungan.
- (3) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan dalam 2 (dua) indeks kerentanan yaitu indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian.

Paragraf 3

Pengkajian Tingkat Kapasitas

Menghadapi Bencana

Pasal 12

- (1) Pengkajian tingkat kapasitas menghadapi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan kondisi terkini daerah berdasarkan parameter ukur dalam upaya pelaksanaan efektifitas penanggulangan bencana daerah, pengkajian kapasitas dimaksud dilakukan hingga tingkat Kabupaten/Kota.
- (2) Penentuan Kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan komponen:
 - a. ketahanan daerah; dan
 - b. kesiapsiagaan kabupaten/kota
- (3) Komponen ketahanan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berfungsi untuk mengukur kapasitas Pemerintah Provinsi dalam penanggulangan bencana di daerah.
- (4) Komponen kesiapsiagaan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berfungsi untuk mengukur kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.

Paragraf 4

Pengkajian Tingkat Risiko Bencana

Pasal 13

- (1) Pengkajian tingkat risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, menjadi dasar penyusunan peta risiko bencana dan dokumen risiko bencana yang terbagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu:
 - a. tingkat ancaman/bahaya;
 - b. tingkat kerentanan; dan
 - c. tingkat kapasitas.
- (2) pengkajian risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam bentuk spasial maupun nonspasial agar mudah dimengerti.
- (3) Pengkajian risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya Pemerintah Provinsi untuk mengurangi risiko bencana, meliputi:

- a. memperkecil ancaman kawasan;
- b. mengurangi kerentanan kawasan yang terancam; dan
- c. meningkatkan kapasitas kawasan yang terancam.

Pasal 14

- (1) Kajian risiko bencana dapat dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut:

$$\text{RisikoBencana} = \text{Ancaman} \times \frac{\text{kerentanan}}{\text{kapasitas}}$$

- (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memperlihatkan hubungan antara ancaman, kerentanan dan kapasitas yang membangun perspektif tingkat risiko bencana suatu kawasan.
- (3) Berdasarkan pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tingkat risiko bencana sangat bergantung pada:
 - a. tingkat ancaman kawasan;
 - b. tingkat kerentanan kawasan yang terancam; dan
 - c. tingkat kapasitas kawasan yang terancam.

Pasal 15

Wilayah Provinsi memiliki 11 (sebelas) potensi bencana yaitu:

- a. kebakaran hutan dan lahan;
- b. banjir;
- c. longsor;
- d. kekeringan;
- e. puting beliung;
- f. gempa bumi;
- g. letusan gunung api;
- h. konflik;
- i. kejadian luar biasa;
- j. kegagalan teknologi; dan
- k. abrasi, erosi dan sedimentasi.

Bagian Ketiga

Prinsip Pengkajian Risiko Bencana

Pasal 16

- (1) Pengkajian risiko bencana memiliki ciri khas yang menjadi prinsip pengkajian.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:

6

- a. data dan segala bentuk rekaman kejadian yang ada;
- b. integrasi analisis probabilitas kejadian ancaman dari para ahli dengan kearifan lokal masyarakat;
- c. kemampuan untuk menghitung potensi jumlah jiwa terpapar, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan; dan
- d. kemampuan untuk diterjemahkan menjadi kebijakan pengurangan risiko bencana.

Bagian Keempat
Fungsi Pengkajian Risiko Bencana

Pasal 17

- (1) Hasil Kajian Risiko Bencana memiliki beberapa fungsi, yaitu:
 - a. fungsi terhadap tatanan Pemerintah Provinsi;
 - b. fungsi terhadap tatanan mitra Pemerintah Provinsi; dan
 - c. fungsi terhadap tatanan masyarakat.
- (2) fungsi terhadap tatanan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu sebagai dasar untuk menyusun rencana penanggulangan bencana Provinsi.
- (3) fungsi terhadap tatanan mitra Pemerintah Provinsi. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu sebagai dasar untuk melakukan aksi pendampingan dan intervensi teknis langsung ke komunitas terpapar untuk mengurangi risiko bencana.
- (4) fungsi terhadap tatanan masyarakat, yaitu sebagai salah satu dasar untuk menyusun rencana aksi dalam rangka kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
- (5) Hasil Kajian risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun/sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.

Pasal 18

- (1) Rencana penanggulangan bencana Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) merupakan mekanisme untuk pengarusutamaan penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan.
- (2) Pendampingan dan intervensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dilaksanakan dengan berkoordinasi terlebih dahulu bersama Pemerintah Provinsi dan tersinkronisasi dengan program pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.



Bagian Kelima
Posisi Kajian Dalam Metode Kajian Lain
Pasal 19


- (1) Metode kajian risiko bencana merupakan sebuah pedoman umum pengembangan dan pendalaman risiko bencana sesuai dengan kebutuhan daerah.
- (2) Hasil kajian risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk penyusunan kebijakan umum yang nantinya dituang ke dalam Dokumen RPB yang akan menjadi landasan penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 Desember 2023
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN



S.A. SUPRIONO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 35